

**ANALISIS BENTUK PENGAWASAN UNTUK MENGANTISIPASI  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI DESA SUKAMULYA**  
**ANALYSIS OF FORMS OF SUPERVISION TO ANTICIPATE ABUSE OF  
AUTHORITY IN SUKAMULYA VILLAGE**

Lutchviana Fitri Verdianti<sup>1</sup>, Titin Dunggio<sup>2</sup>, Fibriyanti S. Lakoro<sup>3</sup>

<sup>(1,2,3)</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bina Mandiri, Kota Gorontalo, Indonesia

Email: [lutvianafransisca@gmail.com](mailto:lutvianafransisca@gmail.com)

Email: [dunggiotitin.1973@gmail.com](mailto:dunggiotitin.1973@gmail.com)

Email: [fhee24@gmail.com](mailto:fhee24@gmail.com)

**ABSTRACT**

The village is the legal body authorized to regulate and carry out governmental duties, in accordance with the provisions of Act No. 6 of 2014. A village can carry out its responsibilities independently by building an effective governance system. It requires high-quality human resources for leaders and employees. It is essential to carry out effective supervision during the performance of the assigned tasks in the village to avoid abuse of authority. The village government requires the highest level of rigour from the leadership and supervisory agencies to avoid abuse of authority. This can include actions such as giving warnings, performing performance evaluations, and reviewing administrative issues. In order for the activity plan to work smoothly, certain parties can supervise and enforce the authority used in the implementation of activities through effective monitoring mechanisms. The aim of this research is to gain an understanding of how surveillance is used to avoid abuse of authority in Suka Mulya Village. This research method is qualitative descriptive with observations, interviews and documentation as a method of data collection. The results of this study show that the monitoring and communication system in Suka Mulya Village is not optimal, which leads to a lack of effective communication between subordinates and superiors in the completion of activities, in addition there is lack of emphasis on the rigour of the leadership and supervisory bodies on the performance of the apparatus.

**Keywords:** Village, Surveillance, Abuse of Authority

**ABSTRAK**

Desa adalah badan hukum yang diberi wewenang untuk mengatur dan melaksanakan tugas pemerintahan, menurut ketentuan UU No. 6 Tahun 2014. Desa dapat menjalankan tanggung jawabnya secara mandiri dengan membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Ini membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi untuk pemimpin dan karyawan. Sangat penting untuk menjalankan pengawasan yang efektif selama pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan di Desa untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Pemerintah desa memerlukan tingkat ketegasan yang paling tinggi dari kepemimpinan dan lembaga pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Ini dapat mencakup tindakan seperti memberikan peringatan, melakukan evaluasi kinerja, dan meninjau masalah administratif. Sehingga rencana kegiatan dapat berjalan dengan lancar, pihak-pihak tertentu dapat mengawasi dan menegakkan wewenang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pengawasan yang efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pengawasan digunakan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di Desa Suka Mulya. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengawasan dan komunikasi di Desa Suka Mulya belum optimal, yang menyebabkan kurangnya komunikasi yang efektif antara bawahan dan atasan dalam menyelesaikan kegiatan, selain itu terdapat kurangnya penekanan atas ketegasan dari pimpinan dan badan pengawas terhadap kinerja aparat.

**Kata Kunci:** Desa, Pengawasan, Penyalahgunaan Wewenang

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah badan hukum yang diberi wewenang untuk mengatur dan melaksanakan tugas pemerintahan, menurut ketentuan UU No. 6 Tahun 2014. Desa dapat menjalankan tanggung jawabnya secara mandiri dengan membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Ini membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi untuk pemimpin dan karyawan. Sangat penting untuk menjalankan pengawasan yang efektif selama pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan di Desa untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Pemerintah desa memerlukan tingkat ketegasan yang paling tinggi dari kepemimpinan dan lembaga pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Ini dapat mencakup tindakan seperti memberikan peringatan, melakukan evaluasi kinerja, dan meninjau masalah administratif. Sehingga rencana kegiatan dapat berjalan dengan lancar, pihak-pihak tertentu dapat mengawasi dan menegakkan wewenang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pengawasan yang efisien.

Untuk memantau hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didirikan. BPD bekerja sangat mirip dengan kepala desa untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Salah satu tugas utama BPD adalah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan serta disepakati bersama kepala desa. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mendukung peran BPD dalam menjalankan tugasnya, dengan memberikan fungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa, yang mencakup semua aspek pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kepala desa. Sebagai bagian dari tugas mengawasi kinerja kepala desa, BPD berkonsentrasi pada aspek administratif. Untuk mencapai tujuan organisasi, pengawasan harus dilakukan. Maksud pengawasan ini adalah untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat serta memeriksa sejauh mana kegiatan tersebut sesuai dengan rencana awal.

Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa 'tidak diperkenankan bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk menyalahgunakan kewenangan mereka. Tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak sewenang-wenang, dan mencampuradukkan wewenang semuanya termasuk dalam larangan ini. Ketika keputusan atau langkah-langkah yang diambil Jika badan atau pejabat pemerintahan melampaui batas masa jabatan atau periode berlakunya kewenangan, melanggar wilayah kewenangan yang telah ditetapkan, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran wewenang. Di sisi lain, keputusan atau mengambil langkah oleh badan atau pejabat pemerintahan yang mencampuradukkan wewenangan dianggap sebagai pencampuran wewenangan. Ketika badan atau pejabat pemerintah mengambil keputusan atau tindakan tanpa dasar kewenangan, atau ketika tindakan tersebut melanggar keputusan penegakan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum terakhir dianggap bertindak sewenang-wenang. Pengawasan mencakup evaluasi terhadap aparat pemerintah setempat itu sendiri, bukan hanya masalah keuangan. Pada dasarnya, semua lembaga pemerintah berusaha memiliki sumber daya manusia yang berbakat dan efisien. Namun, pada kenyataannya, setiap anggota kelompok memiliki sifat unik yang dapat menyebabkan berbagai masalah. Penelitian ini diharapkan akan membuat pemerintah terkait lebih ketat dalam menilai kinerja dan menekankan penyelesaian masalah administratif di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah pihak pemerintah terkait

menyalahgunakan wewenang mereka saat menjalankan tugas mereka.

Salah satu desa di Kecamatan Wonosari, Desa Suka Mulya, membutuhkan perbaikan dalam struktur pemerintahan. Terutama, perlu ada peningkatan dalam hal-hal seperti kurangnya koordinasi antara aparat terkait dalam menyelesaikan masalah administratif, kurangnya komunikasi, dan ketidaktahuan tentang tanggung jawab individu mereka, yang menyebabkan banyak kesalahpahaman tentang bagaimana kegiatan desa dijalankan. Akibat masalah ini, banyak kegiatan tidak direncanakan dengan baik dan dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, masyarakat mengeluh karena hasil kegiatan tersebut tidak mencapai potensinya secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pengawasan digunakan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di Desa Suka Mulya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018:11), penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang adanya variabel mandiri, baik pada satu atau lebih variabel. Studi ini jenis ini dipilih karena tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan digunakan untuk mencegah orang di Desa Suka Mulya menyalahgunakan wewenang mereka. Dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, Model Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data. Seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246), analisis data kualitatif membutuhkan proses interaktif yang berkelanjutan hingga data dianggap mencapai tingkat kejenuhan tertentu. Analisis data ini melibatkan sejumlah langkah berikut:

1. Reduksi Data:
2. Penyebaran Informasi
3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi:

Dalam penelitian kualitatif, uji data mencakup pengujian kredibilitas atau validitas data; hal ini penting untuk menilai apakah hasil atau data yang dilaporkan oleh peneliti konsisten dengan keadaan di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017:270), metode untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif termasuk meningkatkan ketelitian penelitian, menggunakan triangulasi data, berbicara dengan rekan sejawat, menganalisis kasus negatif, dan melakukan pemeriksaan data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengawasan Langsung**

Pengawasan sangat efektif untuk memastikan tingkat kedisiplinan. Satu dari tanggung jawab manajemen yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemimpin adalah melakukan pengawasan secara langsung, yang melibatkan pengawasan perilaku, moral, sikap, semangat kerja, dan produktivitas anggota tim. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk menciptakan kerja sama yang aktif antara pemimpin dan bawahan. Selain itu, para pemimpin hadir di tempat kerja untuk memantau, membantu, dan berkomunikasi dengan baik.

Pengawasan yang efektif memungkinkan pengukuran sejauh mana pegawai menjalankan tugas mereka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Lebih dari itu, pengawasan yang efektif juga membantu pimpinan dalam mengidentifikasi adanya kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Pengawasan langsung juga berguna dalam mengevaluasi apakah ada hambatan atau kegagalan dalam pencapaian tugas oleh para pegawai.

Setelah melakukan wawancara dengan S, Ketua BPD Desa Suka Mulya, hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut:

*“Menurut peraturan, salah satu tugas utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyetujui rancangan desa bersama kepala desa, mengumpulkan dan menyebarkan aspirasi warga setempat, dan mengawasi kepala desa dalam berbagai kegiatan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan. Pengawasan juga mencakup aspek administratif, evaluasi, dan perbaikan semua kegiatan dan pelaporan, dengan tindak lanjut jika ada masalah” (Wawancara Agustus 2023).*

Dalam situasi ini, pengawasan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup semua kegiatan yang terjadi di Desa Suka Mulya yang memerlukan pengawasan. Dalam wawancara, NW, Sekretaris Desa Suka Mulya, mengatakan,

*“Terjadinya penyalahgunaan wewenang sendiri dipicu oleh beberapa faktor antara lain kurangnya komunikasi dan transparansi antar aparat maupun pimpinan dalam menyusun serta menyelesaikan pekerjaannya, kemudian kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pimpinan maupun badan pengawas. Oleh karena itu pimpinan dan badan pengawas perlu menetapkan standar, target dalam mengerjakan tugasnya membangun sistem pengawasan, mampu memberikan arahan. ” (wawancara Agustus 2023).*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan, komunikasi dan transparansi yang kuat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam posisinya sebagai Kasie Kesejahteraan, KI menekankan:

*“Pemerintah desa telah melakukan perencanaan dan mengevaluasi lokasi sebelum melakukan kegiatan agar sasaran yang dituju dapat tercapai dengan tepat” (Wawancara Agustus 2023).*

Faktor utama yang memicu pelanggaran hukum adalah kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran akan tugas dan fungsi, serta masalah mental dan moral pada pelaku, termasuk pegawai dan pejabat. Akibatnya, pengawasan sangat penting untuk setiap kegiatan karena mengukur hasilnya. Pengawasan yang baik mendorong pegawai untuk menjadi lebih disiplin karena mereka merasa mendapatkan perhatian, bimbingan, dan arahan yang mereka butuhkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tidak diizinkan bagi badan atau pejabat pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang termasuk bertindak sewenang-wenang, mencampuradukkan wewenang, dan melampaui kewenangan yang diberikan”. BPD mewakili demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan memiliki posisi yang setara dengan pemerintah desa, artinya mereka tidak dapat menjatuhkan satu sama lain. BPD melakukan banyak hal, seperti mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat,

berpartisipasi dalam penyusunan rancangan desa bersama Kepala Desa, dan melakukan tugas pengawasan dan evaluasi, termasuk pengawasan administratif. Untuk memastikan kesesuaian dengan kesepakatan, laporan yang telah diterima diperiksa dan diteliti. Ini disebut sebagai jenis pengawasan tidak langsung. Namun, sebagai pemimpin, BPD dan Kepala Desa tidak hanya menerima dan memeriksa data laporan dari berbagai bidang. Selain itu, mereka terlibat dalam pengawasan langsung, yang berarti mereka terus memantau proses kegiatan di lapangan untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan sesuai dengan laporan. Hasil wawancara dengan BPD Mr. Surahman menunjukkan bahwa pengawasan ini berkaitan dengan evaluasi kinerja aparat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. evaluasi laporan dan kinerja untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan perjanjian, tepat sesuai dengan keadaan lapangan, dan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran aturan atau hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

## 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pemantauan dari jauh, di mana pimpinan tidak secara langsung melihat apa yang dilakukan oleh anggota stafnya. Hanya laporan dan kinerja pegawai, yang dibantu oleh badan pengawas instansi, yang menjadi dasar evaluasi pemimpin. Tujuan evaluasi pekerjaan ini bukan hanya untuk mengidentifikasi penyimpangan; lebih dari itu, itu adalah untuk mengevaluasi dan mengukur kemampuan bawahan dalam menyelesaikan tugas. Dalam wawancaranya dengan HY, anggota BPD Desa Suka Mulya, dia menyatakan bahwa:

*“Sebagai pemegang kuasa penuh di lembaga pemerintahan, kepala desa diharapkan dapat menunjukkan sikap yang lebih tegas terutama dalam hal menjaga kedisiplinan dan kinerja aparat di bawahnya. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab aparat, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan perlunya mengevaluasi laporan yang diterima untuk memastikan bahwa hasil kegiatan dan laporan tersebut selaras dan sesuai dengan undang-undang”* (Wawancara pada bulan Agustus 2023).

Pengawasan tidak langsung adalah metode pengawasan yang berfokus pada pemeriksaan dan evaluasi laporan yang telah disusun. Menilai, mengevaluasi, dan mencegah kesalahan adalah tujuan utama dari jenis pengawasan ini. Pemimpin dapat menilai kemajuan kinerja staf berdasarkan laporan yang mereka terima. Karena kualitas kinerja tersebut akan menjadi faktor utama dalam mencapai kemajuan wilayah, kinerja ini memiliki dampak besar pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kepala Desa Suka Mulya, NN, menjelaskan hal ini saat diwawancarai.

*“Tugas seorang kepala desa meliputi pengambilan tanggung jawab penuh untuk mengelola kegiatan di desa, mengawasi proses pemerintahan desa, dan mengawasi tindakan bawahannya. Kepala desa harus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengadakan musyawarah untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan, menetapkan peraturan dalam proses kerja, dan menetapkan target yang jelas untuk dicapai. Mempertegaskan kedisiplinan dalam kinerja dan mendorong kejujuran dan integritas merupakan fokus utama”* (Wawancara Agustus 2023).

Sejumlah Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasie) setuju bahwa mereka berharap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat, sehingga tidak ada ketidakjelasan atau tanggung jawab yang saling dilemparkan dalam menyelesaikan kegiatan atau masalah yang muncul.

*“Kesuksesan setiap kegiatan tidak hanya bergantung pada kinerja masing-masing bidang, tetapi juga pada kemampuan pemimpin dalam membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja seluruh timnya” (Wawancara Agustus 2023).*

IK Kaur Perencanaan juga memberikan perspektif tambahan, mengatakan:

*“Proses penyelesaian pekerjaan dalam setiap kegiatan telah diberikan kepada masing-masing bidang sesuai dengan tupoksinya. Setelah itu, pimpinan melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilakukan, baik kegiatan maupun laporan, untuk menghindari kesalahan dan melihat apakah ada yang perlu diperbaiki” (Wawancara Agustus 2023).*

Kontrol dalam pemerintahan desa diperlukan untuk serta mempertahankan keteraturan dan kelancaran sistem pemerintahan memastikan bahwa penyelenggara desa dapat bekerja sesuai dengan aturan dan rencana saat ini disepakati. Tujuan pengawasan BPD adalah untuk menemukan masalah yang mungkin muncul dan menyelesaikannya melalui musyawarah. Selain itu, pengawasan bukan hanya tugas BPD. Kepala desa, sebagai bagian dari pemerintahan desa, bertanggung jawab atas kegiatan dan administrasi kantor desa serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, kepala desa diwajibkan untuk melakukan pengawasan intern. Pengawasan intern dilakukan oleh pimpinan dalam organisasi itu sendiri dan melibatkan kepala desa dalam memantau bagaimana pemerintahan desa dijalankan. Sekretaris Desa Naning Wijayanti mengatakan bahwa kepala desa harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap stafnya untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik. Hal ini sebanding dengan tugas yang dilakukan oleh BPD dalam menilai dan mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung. Penyalahgunaan wewenang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kesadaran akan tanggung jawab setiap orang. Ini karena orang-orang kadang-kadang mengambil alih tugas yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang seharusnya tidak bertanggung jawab atasnya. Akibatnya, untuk menghindari penyimpangan, sangat penting untuk memiliki kesadaran yang jelas tentang tanggung jawab dan peran masing-masing orang. Dalam situasi seperti ini, evaluasi kinerja pemimpin sangat penting untuk memastikan bahwa aparat menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Untuk memotivasi anggota timnya untuk menyelesaikan tugas sebagai seorang pemimpin harus mengikuti rencana, memiliki pengetahuan yang lebih mendalam daripada bawahannya, dedikasi yang tinggi, dan pengalaman yang luas. Dalam menjalankan fungsinya, desa, sebagai tingkat pemerintahan terendah di bawah kecamatan, memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab untuk membangun dan mengatur aparat desa untuk meningkatkan kinerja mereka.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah Sistem pengawasan dan komunikasi di Desa Suka Mulya belum optimal, yang menyebabkan kurangnya komunikasi yang efektif antara bawahan

dan atasan dalam menyelesaikan kegiatan, selain itu terdapat kurangnya penekanan atas ketegasan dari pimpinan dan badan pengawas terhadap kinerja aparat.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Sebutkan nama atau instant yang telah berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan termasuk pemberi dana dan pemberi fasilitas lainnya yang membantu jalannya kegiatan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan